



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul. ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 220 /PP/2001

TENTANG

**TENAGA PELAKSANA PRAKTIKUM MATA KULIAH DASAR I
DAN BIOLOGI UMUM MAHASISWA FAPERTA, FAHUTAN DAN FPIK
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2001/2002 PADA UPT LABORATORIUM**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Praktikum Mata Kuliah Kimia Dasar I dan Biologi Umum Mahasiswa Faperta, Fahutan dan FPIK semester ganjil tahun akademik 2001/2002 pada UPT Laboratorium, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana praktikum tersebut ;
- b. bahwa berhubung butir a tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk pelaksana Praktikum Mata Kuliah Kimia Dasar I dan Biologi Umum Mahasiswa Faperta, Fahutan dan FPIK semester ganjil tahun akademik 2001/2002 pada UPT Laboratorium sebagaimana tercantum pada lampiran surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya pelaksana praktikum tersebut bertanggung jawab kepada Pembantu Rektor I.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 29 Oktober 2001



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.